



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA**

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Perangkat Desa adalah Pcbantu Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
10. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## B A B II KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau dapat diberi tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tiap tahun dalam Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Pacitan.

### Pasal 3

Jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain:

- a. Tunjangan perawatan kesehatan;
- b. Tunjangan kecelakaan;
- c. Tunjangan kematian;
- d. Tunjangan lainnya

### Pasal 4

- (1) Tunjangan perawatan kesehatan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya yang digunakan untuk biaya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Tunjangan kecelakaan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan didalam dan atau sewaktu melaksanakan tugas yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya;
- (3) Tunjangan kematian dapat diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam atau sewaktu melaksanakan tugas;
- (4) Tunjangan kematian dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengakhiri masa jabatannya diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya, diberikan penghargaan dan uang jasa sesuai dengan kemampuan desa dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

### Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan penghasilan tetap setiap bulan, yang besarnya diatur dalam Peraturan Desa yang bersangkutan dan dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

## B A B III KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 18-12-2006

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 18 - 12 - 2006

**BUPATI PACITAN**

Cap. Ttd

**H. S U J O N O**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 Januari 2007

An. **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
ASISTEN TATA PRAJA**



**SUGENG BASUKI, SH., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 096 308

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 9.**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 18-12-2006

**BUPATI PACITAN**



H. SUJONO